

ABSTRAK

- A. Nama: Geraldus (NIM: 205170069)
- B. Judul Skripsi: Penguasaan Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (Studi Kasus Putusan Makamah Agung Nomor: 1401 K/Pdt/2018)
- C. Halaman: 146
- D. Kata Kunci: Penguasaan Tanah Bekas Hak Eigendom, Hukum Agraria
- E. Isi:
Penguasaan tanah bekas hak *eigendom verponding* oleh warga secara fisik yang setelah berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria yang tidak melakukan konversi hak maka tanah tersebut menjadi tanah negara yang dalam hal ini tanah tersebut langsung dikuasai oleh negara, yang kemudian diterbitkan sertipikat hak guna bangunan oleh PT. Asuransi Jiwasuraya (Persero). Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap warga yang menguasai tanah bekas hak *eigendom verponding* secara fisik setelah berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria dan yang sudah diterbitkan setipikat atas nama PT. Asuransi Jiwasuraya (Persero) ? Peneliti meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.. Data penelitian memperlihatkan adanya kelemahan dan kesalahan hukum dari penerapan kasus tersebut. Yang mengakibatkan tanah yang sudah dikuasai oleh warga selama berpuluh – puluh tahun berpindah kepemilikan menjadi tanah milik PT. Asuransi Jiwasuraya (Persero) yang seharusnya warga mempunyai hak prioritas terhadap tanah tersebut
- F. Acuan: 41 (1989-2019)
- G. Pembimbing
Hanafi Tanuwijaya, S.H., M.H.
- H. Penulis

Geraldus Sulianto